



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0698 /Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak antara :

Syukrimal bin Muhammad Syukur, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Sako Patra, tempat kediaman di Jalan Delima Gang Syariah No. 01 RT.03 RW.01 (sebelah Perumahan Villa Permata Delima), Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Natur Ermi Lanse alias Nartu Ermi Lance binti Exmon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Darmo Sugondo Gang 10 No. 20 RT.004 RW.002 (rumah Pak Basuki), Kelurahan Karang Kiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang , bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 12 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Pekanbaru

Hal 1 dari 12 Hal Put.No.0698/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 0698/Pdt.G/2015/PA.PBR, tanggal 13 Mei 2015, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 183/49/VI/2000 tanggal 21 Mei 2000;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda kematian suami beranak dua;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun 3 (tiga) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Riau Pekanbaru selama lebih kurang 4 tahun, tinggal di rumah kontrakan sebanyak 4 kali kontrak dalam wilayah Kota Pekanbaru selama 3 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik kakak kandung Pemohon pada alamat Pemohon di atas sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 16 September 2014 Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Termohon di atas;
4. Bahwa selama masa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Ayu Gustiana Maer (perempuan) lahir tanggal 30-08-2001;
 - b. Febiyana Kemala Syukri (perempuan), lahir tanggal 10-02-2003;
 - c. Lailatu Fadry (laki-laki), lahir tanggal 23-10-2005;
 - d. Keyko Aprilee (perempuan), lahir tanggal 12-04-2010;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, namun sekitar Mei 2014 sudah mulai tidak harmonis lagi, yang antara lain disebabkan :
 - a. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon, tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri;
 - b. Termohon tidak merasa cukup dan menghargai atas penghasilan yang Pemohon berikan;

Hal 2 dari 12 Hal Put.No.0698/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon kokoh pada pendiriannya, akan tetapi tidak dapat melaksanakannya, masalah sepele timbul pertengkaran;
- d. Termohon tidak ada perhatian sama sekali terhadap Pemohon, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada kepentingan Pemohon dan anak-anak serta rumah tangganya;
- e. Termohon akhir-akhir ini sejak Pemohon kerja di Minas, pergi shubuh dan pulang menjelang maghrib telah berhubungan dengan laki-laki lain mantan pacarnya semasa sekolah di Surabaya dahulu via HP dan telephon-telephonan, berdasarkan informasi anak kandung Termohon sendiri dan anak tiri Pemohon di Surabaya dan juga anak kandung Pemohon dan Termohon di Pekanbaru juga menjelaskan perihal ibu kandungnya tersebut, apalagi Termohon sekarang telah menetap di Surabaya;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan tersebut semakin bertambah parah;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 13 September 2014 yang akibatnya pada tanggal 16 September 2014 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah mantan mertuanya yang sedang sakit di Surabaya yang sampai sekarang sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan dan selama itu pula komunikasi tetap lancar, akan tetapi Pemohon sudah tidak tahan lagi atas tindakan dan prilaku Termohon yang demikian;
8. Bahwa keluarga pihak Pemohon telah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 12 Hal Put.No.0698/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebgapula mewakilkan kepada seseorang / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n Syukrimal, Nomor :1471112212700061, tanggal 2 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil, Kota Pekanbaru, diberi tanda (P.1) ;

Hal 4 dari 12 Hal Put.No.0698/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah A.n Syukrimal bin Muhammad Syukur sebagai suami dan Natur Ermi Lance alias Nartu Ermi Lance Exmon sebagai isteri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Nomor : 308/13/VI/2005 tanggal 6 Juni 2005, diberi tanda (P.2) ;

Potokopi tersebut diatas telah bermaterai cukup. dinazegel pos, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ;

Saksi- saksi :

1. Fitri Emi binti Muhammad Syukur, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Makmur No.24 Rt.04 Rw.03, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saudara kandung Pemohon, saksi kenal dengan Termohon, namanya Natur Ermi Lanse;
 - Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2014 ke Surabaya, sedangkan keempat anaknya ikut bersama Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah menyuruh Termohon untuk pulang ke Pekanbaru dengan mengirimkan uang, akan tetapi Termohon tidak mau pulang ;
 - Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;
2. Yusnani Nahar binti Nahrudin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln.Rama Perumahan Wadya Graha I Blok A.6, Rt.01 Rw.07, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon, namanya Ermi, mereka suami isteri dan telah mempunyai anak 4 orang , sekarang keempat anak tersebut ikut bersama Pemohon ;

Hal 5 dari 12 Hal Put.No.0698/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2014, Termohon pulang ke Surabaya mengantarkan anaknya dengan suaminya terdahulu, akan tetapi semenjak kepergian Termohon tersebut ia tidak pernah pulang lagi, sedangkan Pemohon telah mengirimkan uang untuk ongkos pulang ke Pekanbaru, kata anaknya Termohon bertemu dengan pacar lamanya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dan mohon Majelis menjatuhkan putusan atas perkara ini ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, Bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan cerai yang diajukan Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada intinya disebabkan :

Hal 6 dari 12 Hal Put.No.0698/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon, tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri;
- Termohon tidak merasa cukup dan menghargai atas penghasilan yang Pemohon berikan;
- Termohon kokoh pada pendiriannya, akan tetapi tidak dapat melaksanakannya, masalah sepele timbul pertengkaran;
- Termohon tidak ada perhatian sama sekali terhadap Pemohon, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada kepentingan Pemohon dan anak-anak serta rumah tangganya;
- Termohon akhir-akhir ini sejak Pemohon kerja di Minas, pergi shubuh dan pulang menjelang maghrib telah berhubungan dengan laki-laki lain mantan pacarnya semasa sekolah di Surabaya dahulu via HP dan telephon-telephonan, berdasarkan informasi anak kandung Termohon sendiri dan anak tiri Pemohon di Surabaya dan juga anak kandung Pemohon dan Termohon di Pekanbaru juga menjelaskan perihal ibu kandungnya tersebut, apalagi Termohon sekarang telah menetap di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Syukrimal bin Muhammad Syukur bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagaimana dalam Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat , maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal 7 dari 12 Hal Put.No.0698/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai angka 3, 4 dan 5 yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak sekitar 9 tahun yang lalu, waktu itu Termohon minta pulang kerumah orang tuannya di Medan dan diantar oleh Pemohon, dan pada tahun 2006 Pemohon pergi ke Medan, Termohon tidak ada lagi di rumah orang tuanya dan alamatnya tidak diketahui lagi adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam / pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon saling berkesuaian dan cocok antara satu sama lain, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 309 R.bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah pada tanggal 21 Juni 2000, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;
2. Bahwa sejak sekitar bulan September 2014 yang lalu Termohon pergi ke Surabaya mengantar anaknya, dan sampai sekarang tidak kembali ke Pekanbaru, dan Pemohon telah mengirimkan uang untuk ongkos Termohon untuk pulang ke Pekanbaru, akan tetapi sampai saat ini ia tidak pulang ke Pekanbaru ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon , akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2014 sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya ; ;

Hal 8 dari 12 Hal Put.No.0698/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah “pecah” sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat dilihat dari kepergian Termohon meninggalkan Pemohon sudah lebih kurang 10 bulan lamanya, Pemohon sudah berusaha mengirimkan uang untuk ongkos supaya Termohon kembali kepada Pemohon, tapi tidak berhasil. Hal itu menandakan bahwa Termohon tidak patuh lagi kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Hal 9 dari 12 Hal Put.No.0698/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, maka majelis berpendapat pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena antara pemohon dengan termohon pernah rukun dan ba'da al-dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

Hal 10 dari 12 Hal Put.No.0698/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Syukrimal bin Muhammad Syukur) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Natur Ermi Lance alias Nartu Ermi Lance binti Exmon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tempat tinggal Pemohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, dan Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik tempat tinggal Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.272.000,- (Dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi, bertepatan tanggal 6 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.Detwati.MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Sofinar Mukhtar.MH dan Drs.H.Abd.Jabbar.HMD.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Marsyidah.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hal 11 dari 12 Hal Put.No.0698/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj.Detwati.MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

Dra.Hj.Sofinar Mukhtar.MH

Drs.H.Abd.Jabbar.HMD.SH

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Marsyidah.SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	BiayaPendaftara	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	181.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	272.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 23 Juni 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

RASYIDI, MS.SH

Hal 12 dari 12 Hal Put.No.0698/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)